

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara hadlonah antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bogor, 26 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Army Mulyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SOLEMAN PONTO & PARTNERS LAW FIRM", beralamat di Menara Hijau Lantai 7 Suite 702, Jalan MT Haryono Kav 33 Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2023, yang telah didaftar dalam register Nomor 17/IV/1443/Pdt. G/2022/PA.Bgr, tertanggal 10 April 2023, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 31 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Hudaefi, S.H.I, M.H, Advokat yang berkantor di Lio Rt. 001 Rw. 006, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2023 yang telah didaftar dalam register Nomor 1/V/1443/Pdt.G/2022/PA.Bgr tertanggal 2 Mei

2023, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tertanggal 28 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi ;
2. Mencabut hak hadlonah/pemeliharaan terhadap anak bernama Muhammad anak Pemanding dan Terbanding, lahir di Bogor, tanggal 15 Agustus 2020 dari Tergugat Konpensi;
3. Menetapkan anak yang bernama anak Pemanding dan Terbanding, lahir di Bogor, tanggal 15 Agustus 2020, berada dibawah hadlonah/pemeliharaan Penggugat Konpensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Konpensi untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat Konpensi untuk bertemu, mengajak dan ikut mendidik serta membimbing anak tersebut, dan apabila akses Tergugat Konpensi untuk bertemu anak tersebut dihalangi oleh Penggugat Konpensi, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat Konpensi ;
4. Menghukum Tergugat Konpensi untuk menyerahkan anak tersebut diatas kepada Penggugat Konpensi:

DALAM REKONPENSI.

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.665.000,-(tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 April 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 April 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya dapat disimpulkan memohon sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI,

DALAM KONPENSI

- Menolak seluruh dalil gugatan Terbanding Konpensi/Penggugat Konpensi untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
- Menghukum Terbanding Konpensi/Terbanding Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan Permohonan Banding Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Bahwa selama pernikahan kurang lebih 2 tahun, ada beberapa aset harta gono gini antara lain:
 - a) 1 unit Mobil BMW 435I COUPE 2014;
 - b) 1 unit Mobil CRV TURBO PRESTIGE 2020;
 - c) 1 unit Motor YAMAHA R1M;

- d) 1 unit Motor VESPA SPRINT 2021;
- e) 1 unit Motor KAWASAKI Z900;
- f) 1 unit Motor KAWASAKI ZX25R;
- g) 1 unit Motor KAWASAKI NINJA RR;
- h) 1 unit Motor KAWASAKI NINJA SS;
- i) 1 unit Motor YAMAHA NMAX;
- j) 1 unit Rumah Cluster Agathis Residence Summarecon Bogor;

Bahwa dari keseluruhan aset tersebut diatas faktanya dikuasai oleh Terbanding, dan sesuai bukti kepemilikan ada yg atas nama Pembanding dan Terbanding;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, Pembanding berhak atas 1/2 bagian dari total keseluruhan harta *aquo* dan dalam hal ini karena Terbanding sama sekali tidak ada itikad baik untuk membagikan harta perkawinan tersebut kepada Pembanding maka berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya tidak ilisioner Pembanding mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (CB) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti - bukti yang kuat maka Pembanding Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim bahwa dalam putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD**) meskipun Terbanding Rekonvensi mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 April 2023 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Mei 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 2 Mei 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui bantuan ke Pengadilan Agama

Jakarta Selatan pada tanggal 4 Mei 2023 akan tetapi sampai pada tanggal 8 Mei 2023 Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding tersebut belum sampai sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr, tanggal 8 Mei 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 28 April 2023 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 8 Mei 2023 yang menerangkan bahwa Pembanding ataupun Kuasanya tidak datang memeriksa berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr;

Bahwa telah diberitahukan pula kepada Terbanding untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 April 2023 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 8 Mei 2023 yang menerangkan bahwa Terbanding maupun Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Juni 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor: W10-A/1730/Hk.05/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang tembusannya telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang dimohonkan banding diputuskan tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 *Hijriyah* dihadiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 April 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam masa tenggang waktu banding dan memenuhi prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas dan setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut

mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Ali Umar Harahap, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 November 2022 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan eksepsi pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa gugatan Terbanding *nebis in idem*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya tersebut secara tepat dan benar dengan diktum menolak eksepsi Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyatakan menolak eksepsi Pemanding;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Terbanding pada pokoknya mendalilkan dan meminta hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Terbanding (**Terbanding**) seluruhnya;
2. Mencabut hak hadhonah Pemanding (**Pemanding**) atas anak yang bernama **anak Pemanding dan Terbanding**;
3. Menetapkan Hak Hadhonah atas anak yang bernama **anak Pemanding dan Terbanding** diserahkan kepada kesepakatan Terbanding ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil Terbanding tersebut, Pemanding memberikan jawaban pada pokoknya membantah terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah *mengkualifisir, mengkonstatir* dan selanjutnya *mengkonstituir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dengan berpendapat dan mempertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusannya tersebut dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding dalam memori bandingnya dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa yang lebih berhak atas hadhanah anak yang belum mumayyiz adalah Pemanding sebagai ibunya sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 30 November 2021, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa permasalahan hadhanah anak yang belum mumayyiz Majelis Tingkat Banding perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut; pertama anak yang belum mumayyiz pada azasnya harus berada pada ibu sebagai terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bogor

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 30 November 2021, kedua jika pihak lawannya mengajukan pencabutan karena dipandang pemegang hadhanah tersebut dalam pelaksanaannya bertentangan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka tentu keberadaan anak pada ibu tersebut harus diklarifikasi dan Majelis Tingkat Banding mengklarifikasi tentang bagaimana dan mengapa serta apakah perlindungan terhadap kepentingan dan kelayakan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang terabaikan atau tidak, ketiga apakah si Ibu atau si Ayah tersebut laik atau tidak untuk menjadi pemegang hadhanah, dan terakhir tentu merupakan kesimpulan hakim dalam *mengkonstituir* tepatnya anak tersebut harus berada dimana (ayah atau Ibu) dengan pertimbangan bahwa yang didahulukan adalah kepentingan si anak itu sendiri bukan kepentingan Ayah atau Ibu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah secara seksama Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam hal telah menemukan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dimana anak berada pada pihak Pemanding ternyata patut diduga adanya kecenderungan bahwa kelayakan, kepentingan anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya telah terabaikan, sementara fakta lain telah terbukti pula bahwa Terbanding ketika akan menemui dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sebagaimana mestinya telah tertutup karena dihalang-halangi atau dipersulit oleh Pemanding, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tersebut sebagai tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan:

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemanding telah pula mengajukan gugat balik (rekonvensi) dengan memohon sebagai berikut;

1. Menetapkan hak asuh anak tetap pada Pemanding;
2. Menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah anak tersebut sesuai Putusan No. <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr, sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menyatakan bahwa harta bersama Pembanding dan Terbanding adalah:
 - a. 1 unit mobil BMW 4351 COUPE 2014;
 - b. 1 unit mobil CRV Turbo Prestice 2020;
 - c. 1 unit motor Yamaha R1M;
 - d. 1 unit motor Vespa Sprint 2021;
 - e. 1 unit motor Kawasaki Z900;
 - f. 1 unit motor Kawasaki ZX25R;
 - g. 1 unit motor Kawasaki Ninja RR;
 - h. 1 unit motor Kawasaki Ninja SS;
 - i. 1 unit motor Yamaha NMAX;
 - j. 1 unit Rumah Cluster Agathis Residence Summarecon Bogor;
4. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membagi dua harta bersama tersebut;
5. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan semua bagian harta bersama aquo;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Pembanding perhari apabila Terbanding lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij Vooraad);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya tersebut secara tepat dan benar dengan diktum menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dan karenanya gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 28 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan Hukum Syara yang berkaitan;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>//Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 28 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 *Hijriyah* yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara peradilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.